



PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Muhamad Juaini, A.Md. Bin Mahdan, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT 10 Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “Pemohon”;

melawan

Zurliana, S.Pd. Binti Nurji, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1 (satu), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 10 Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0023/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 3 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm 1 Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 2003 bertempat di Otak Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 41 / 41 / I / 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 07 Maret 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Mataram dan sekitar tahun 2009 pindah rumah kos di RT 10 Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Adittyta Juan Pratama, laki-laki, umur 14 tahun (Mataram, 14 Desember 2003);
 - b. Anggia Juana Pratiwi, perempuan, umur 10 tahun (Selong, 05 Nopember 2007);
4. Bahwa setelah 3 bulan pernikahan sekitar bulan Maret 2003 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada waktu itu mertua laki meminjam sepeda motor Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan termohon sepeda motor tersebut di gadaikan oleh orang tua termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar dan sampai pada waktu itu pemohon mau menceraikan termohon tapi karena waktu itu termohon

Hlm 2 Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mengandung anak pertama akhirnya pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan termohon;

5. Bahwa sejak kejadian itu hubungan silaturahmi keluarga Pemohon dan Termohon tidak bagus;
6. Bahwa selama pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin suami;
 - b. Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari suami;
 - c. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor;
7. Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah dan kemudian pergi keluar negeri (Taiwan) tanpa ijin Pemohon sehingga anak-anak tidak terurus dan anak-anak diasuh oleh Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dikarenakan Termohon pergi keluar negeri (Taiwan) tanpa ijin Pemohon dan tidak mungkin untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, maka permohonan cerai talak yang Pemohon ajukan ini bisa dikabulkan;
9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

Hlm 3 Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tidak ternyata karena sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tidak ternyata karena sesuatu halangan yang sah;

Hlm 4 Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan yang ditentukan, maka menurut majelis Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 3 Januari 2018, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu memperhatikan pasal 148 RBg. dan doktrin Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Maksudnya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Hlm 5 Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Sel. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Fadlullah, BA. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Fadlullah, BA.

Hlm 6 Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm 7 Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)